

Peningkatan Performa UMKM Es Gabus '90an melalui Pendampingan Sertifikasi Halal

^{1,2}Laksita Haniifah Pratiwi, ^{2,3}Choiroel Anam, ^{2,4}Ari Diana Susanti, ⁵Ernoiz Antriyandarti, ⁶Nidyah Widyamurti, ^{1,2}*Muhammad Cahyadi

¹Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian

²Pusat Studi Halal Research and Services, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

³Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian

⁴Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik

⁵Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian

⁶Program Studi Desain Komunikasi Visual, Sekolah Vokasi

Universitas Sebelas Maret

*Email: mcahyadi@staff.uns.ac.id

Article Info

Submitted: 31 March 2022

Revised: 5 July 2022

Accepted: 9 August 2022

Published:

Keywords: Halal certificate, Assistance, Webinar, Es Gabus '90an, SMEs management

Abstract

Food and beverage business are still showing activity during pandemics. In order to help the economy of these business actors, the community partnership program (PKM-UNS) in collaboration with the Halal Research Center and Services (HRCS) LPPM UNS conducted a series of activities aimed at improving the performance of MSMEs. The activities are packaged in two forms, web seminars (webinars) in order to reach all business actors in Indonesia and direct assistance at Es Gabus '90an which located in Surakarta City. Webinar held by PKM-UNS in twice, first webinar discusses about financial management and digital marketing on MSMEs and held on Sunday, July 4, 2021 and second webinar on Saturday, September 25, 2021, discusses about procedure to obtain BPOM permit and halal certificate. Direct assistance to Es Gabus '90an by the team included assistance to obtain BPOM permit and halal certificate, the creation of video profiles to help product promotion, also providing tools for increased production. The outputs of this activity included updating of product packaging design, increasing the knowledge of MSME actors on ownership interests and procedures to obtain business legality documents, also assisting in obtaining those documents, such as distribution permit numbers (NIE) and halal certificates (SH) for Es Gabus '90an. The whole activity received enthusiasm and positive response from business actors. Through the community partnership program (PKM-UNS) that has been implemented, it is expected that the goals in the form of improving the performance and image of MSMEs can be realized.

Kata Kunci: Sertifikat halal, Pendampingan, Webinar, Es Gabus '90'an, Manajemen UMKM

Abstrak

Bisnis dalam bidang makanan dan minuman masih menunjukkan geliat pada masa pandemi. Dalam rangka membantu perekonomian para pelaku usaha tersebut, Program Kemitraan Masyarakat (PKM-UNS) bekerjasama dengan Pusat Studi Halal Research Center and Services (HRCS) LPPM UNS melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan meningkatkan performa UMKM. Kegiatan dikemas dalam dua bentuk yaitu *web seminar* (webinar) agar dapat menjangkau seluruh pelaku usaha di Indonesia dan dalam bentuk pendampingan intensif terhadap UMKM Es Gabus '90an yang berada di Kota Surakarta. Webinar diselenggarakan oleh PKM-UNS sebanyak dua kali, materi tentang manajemen keuangan pada Minggu, 4 Juli 2021 dan sistematika cara memperoleh izin BPOM dan sertifikat halal pada Sabtu, 25 September 2021. Pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian untuk UMKM Es Gabus '90an meliputi pendampingan untuk memperoleh izin BPOM dan sertifikat halal, pembuatan video profil untuk membantu promosi produk, serta bantuan teknis berupa penyediaan alat untuk kelancaran produksi. *Output* yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut antaralain adalah pembaharuan desain kemasan produk, peningkatan pengetahuan para pelaku UMKM lainnya terhadap kepentingan kepemilikan dan tata cara memperoleh dokumen-dokumen legalitas usaha, serta membantu perolehan dokumen-dokumen tersebut, berupa Nomor Izin Edar (NIE) dan Sertifikat Halal (SH) bagi UMKM binaan, Es Gabus '90an. Keseluruhan kegiatan memperoleh antusiasme dan respons positif dari para pelaku usaha. Melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM-UNS) yang telah terlaksana, diharapkan *goals* berupa peningkatan performa dan citra UMKM dapat terwujud.

1. PENDAHULUAN

Kecukupan terhadap kebutuhan pangan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Pangan yang baik memiliki andil besar terhadap pemenuhan kebutuhan nutrisi. Berbagai bentuk diversifikasi produk pangan diperlukan dalam rangka mengupayakan peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan tetap memperhatikan prinsip kecukupan gizi (Dewi, et al., 2012). Termasuk pada produk pangan seperti jajanan yang banyak digemari anak-anak, juga memerlukan diversifikasi agar memiliki nilai gizi yang lebih baik.

Salah satu jajanan yang telah banyak dikenal oleh masyarakat adalah es gabus. Produk tersebut berbahan dasar tepung kacang hijau (*hunkue*) dan menggunakan beberapa bahan lain dalam proses pembuatannya, seperti santan, gula, dan perasa atau buah untuk

membantu memberi aroma dan cita rasa (Astuti, et al., 2019). Dalam penyajiannya, es gabus biasa disajikan secara dingin sehingga masuk dalam kategori *frozen food*. Pada produk pangan dengan kategori tersebut, diperlukan izin edar dari pemerintah berupa izin edar BPOM sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Indonesia) dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Indonesia), dan pernyataan status halal dalam bentuk sertifikat halal dari LPPOM MUI sebagaimana diinstruksikan dalam Surat Keputusan LPPOM MUI Tahun 2014 tentang Ketentuan Kelompok Produk Bersertifikat Halal MUI Revisi 1 (SK 11/Dir/LPPOM MUI/II/14-rev1) pada kelompok 14 yaitu kelompok es, es krim, dan bahan pendukungnya. Kedua hal tersebut bermanfaat sebagai jaminan terhadap keamanan dan kesesuaian produk, serta perlindungan terhadap konsumen.

Sehubungan dengan hal tersebut, Program Kemitraan Masyarakat (PKM-UNS) yang merupakan *peer group* dari Pusat Studi Halal Research Center and Services (HRCS UNS) kemudian melakukan beragam upaya yang bertujuan untuk meningkatkan citra dan perluasan pemasaran produk pada salah satu UMKM potensial di Kota Surakarta, yaitu Es Gabus '90an. Penyelesaian kendala utama seperti pendampingan untuk memperoleh izin BPOM dan sertifikat halal pada UMKM Es Gabus '90an dilakukan secara intensif. Serangkaian kegiatan lain juga dilakukan agar dapat meningkatkan performa UMKM Es Gabus '90an, seperti pembuatan video profil, perbaikan desain kemasan produk, dan bantuan penyediaan alat. Selain itu, PKM-UNS turut menyelenggarakan webinar terkait pengurusan izin BPOM dan sertifikat halal, serta webinar manajemen keuangan dan pemasaran digital dalam rangka membantu para pelaku UMKM secara umum.

2. METODE

Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM-UNS) dalam membantu UMKM Es Gabus '90an terbagi menjadi beberapa kegiatan. Penyusunan kegiatan-kegiatan tersebut didasarkan pada hasil kunjungan tim PKM-UNS ke UMKM Es Gabus '90an pada tanggal 10 Juni 2021 untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pelaku usaha. Dari kunjungan tersebut, diperoleh banyak gagasan untuk mengembangkan UMKM Es Gabus '90an, baik dalam perbaikan desain kemasan, terkait alat produksi, dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar dapat segera memperoleh izin edar BPOM dan sertifikat halal, serta rencana penyelenggaraan *web seminar* (webinar) bagi para pelaku UMKM. Secara keseluruhan, program pendampingan berlangsung dari bulan April hingga November 2021.

Perbaikan Desain Kemasan

Diskusi tentang perbaikan desain kemasan ikut dilaksanakan pada waktu kunjungan tim pengabdian pada hari Kamis, 10 Juni 2021. *Re-design* dilakukan untuk melengkapi kekurangan informasi pada label pangan dan memperbaiki ilustrasi kemasan dengan tetap memperhatikan ciri khas produk Es Gabus '90an yang membawa

kesan nostalgia dan suasana menyenangkan. Pada topik bahasan tersebut, salah satu anggota tim pengabdian yang kompeten di bidang desain memberikan masukan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan beliau dalam bidang seni dan kreatif. Gagasan berupa *re-design* label pangan, ilustrasi, dan perbaikan sistem *sealing* pada kemasan direspons secara positif oleh UMKM Es Gabus '90an. Setelah konsep desain baru dibuat, konsep tersebut didiskusikan kembali dengan UMKM Es Gabus '90an agar dapat memperoleh kesepakatan bersama. Konsep desain kemasan yang telah disepakati nantinya akan dicetak untuk kemudian digunakan, apabila telah memperoleh nomor dari izin edar BPOM dan sertifikat halal LPPOM MUI. Pihak yang terlibat pada program ini adalah tim pengabdian, pemilik usaha Es Gabus '90an, dan *designer* kemasan.

Webinar Bagi Para Pelaku UMKM

Dalam rangka membantu para pelaku UMKM lainnya, tim PKM-UNS juga menyelenggarakan kegiatan *web seminar* (webinar). Kegiatan webinar telah dilaksanakan dua kali yaitu pada Minggu, 4 Juli 2021 dan Sabtu, 25 September 2021. Webinar pertama berjudul manajemen keuangan dan pemasaran digital pada UMKM. Topik tersebut dipilih karena dinilai penting untuk dipelajari bersama agar UMKM mampu mewujudkan bisnis yang *sustain* dan profit. Webinar dilaksanakan melalui Zoom Meeting dengan pembicara yang kompeten di bidangnya dari tim pengabdian. Pada webinar tersebut, dipelajari cara untuk mengelola modal, memahami pentingnya laporan keuangan seperti buku kas, neraca, laporan rugi laba, dan laporan arus kas, serta aspek-aspek dan strategi penting yang perlu diperhatikan dalam menjalani bisnis digital.

Webinar berikutnya kembali diadakan dengan judul berbeda, yaitu "Pengurusan Izin BPOM dan Sertifikasi Halal pada UMKM". Topik webinar tersebut dipilih untuk membantu UMKM agar dapat memperoleh izin BPOM dan sertifikat halal bagi usahanya, sehingga produk akan lebih diminati dan dipercaya masyarakat. Webinar dilaksanakan melalui media yang sama, yaitu Zoom Meeting, dengan narasumber dari HRCS. Materi yang dipelajari meliputi sistematika pengurusan izin BPOM dan sertifikasi halal, mulai dari produk apa saja yang

perlu dan tidak perlu didaftarkan BPOM, proses memperoleh izin, maupun dokumen pendukung. Kegiatan ini dihadiri oleh 57 peserta yang terdiri dari komponen UMKM, mahasiswa, akademisi dari berbagai daerah di Indonesia.

Pendampingan Izin BPOM dan Sertifikasi Halal LPPOM MUI

Pelaksanaan pokok kegiatan berupa pendampingan pengurusan izin BPOM dan sertifikasi halal bagi UMKM Es Gabus '90an dilaksanakan sejak bulan Juni 2021. Pendampingan dilakukan dibawah pengawasan ketua tim pengabdian dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari anggota tim serta pemilik UMKM Es Gabus '90an.

Pada proses pendampingan untuk memperoleh izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikat halal, diperlukan beberapa dokumen yang perlu disiapkan. Beberapa dokumen untuk pendaftaran izin BPOM antara lain formulir pendaftaran, Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI)/Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), piagam Program Manajemen Risiko (PMR)/Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), surat kuasa untuk melakukan pendaftaran pangan olahan, dokumen berisi daftar bahan yang digunakan, proses produksi, informasi masa simpan dan kode produksi, rancangan label, dan dokumen hasil uji laboratorium produk, serta dokumen pendukung lain yang diperlukan. Sedangkan untuk pendaftaran sertifikasi halal produk dilakukan pada lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan, Komestika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Beberapa dokumen yang perlu disiapkan untuk mendaftar sertifikasi halal antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), NPWP, data identitas diri, dokumen yang memuat daftar bahan baku dan proses produksi sesuai prinsip halal, serta dokumen sistem jaminan halal produk tersebut.

Keseluruhan pendaftaran dilakukan secara *online* dengan mengisi *website* <https://e-reg.pom.go.id> untuk pengurusan izin edar BPOM, *website* <https://ptsp.halal.go.id> untuk pengurusan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dari lembaga BPJPH yang merupakan syarat untuk mendaftar sertifikasi halal di LPPOM MUI, dan *website*

<https://e-lppommui.org/new/login> untuk pengurusan sertifikasi halal di LPPOM MUI. Pendaftaran diajukan melalui *website- website* tersebut dan disertai oleh data pendukung yang dibutuhkan.

Proses pendaftaran didampingi langsung oleh tim pengabdian dari Pusat Studi HRCS LPPM UNS. Proses pemeriksaan kesesuaian data dan pengujian terkait hingga kemudian menghasilkan keputusan penetapan kelayakan produk dalam memperoleh izin yang diajukan. Produk yang dinilai layak akan memperoleh izin berupa dokumen, di mana nomor pada dokumen tersebut selanjutnya dapat digunakan pada kemasan untuk menunjukkan jaminan keamanan terhadap produk yang dipasarkan.

Pembuatan video profil usaha dan bantuan penyediaan alat turut diupayakan dalam proses pendampingan izin BPOM dan sertifikasi halal tersebut. Hal tersebut didasari oleh kebutuhan akan kelengkapan data terkait proses produksi. Salah satu kendala UMKM Es Gabus '90an dalam proses produksi adalah penulisan kode produksi yang masih kurang jelas. Solusi yang disediakan oleh tim PKM-UNS kemudian diwujudkan dalam bentuk penyediaan mesin *sealer* kemasan yang sudah dilengkapi dengan *print* untuk mencetak kode produksi. Sedangkan untuk video profil usaha memuat tentang latar belakang berdirinya usaha, gambaran proses produksi dan pemasaran, serta kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tim PKM-UNS. Pengambilan gambar dilakukan di UMKM Es Gabus '90an, Universitas Sebelas Maret, dan dua titik penjualan di wilayah Kota Surakarta, yaitu Stadion Manahan dan Taman Jaya Wijaya, Mojosongo. Latar belakang, tujuan, dan susunan tim dari kegiatan PKM-UNS juga ikut ditampilkan dalam video profil usaha.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbaikan Desain Kemasan

Pada kunjungan pertama tim PKM-UNS ke UMKM Es Gabus '90an bulan Juni 2021 lalu, dilakukan diskusi tentang maksud dan tujuan program pengabdian yang akan dilaksanakan, serta solusi-solusi yang diperlukan pelaku usaha untuk mengatasi kendala yang dialami. Salah satu kendala UMKM Es Gabus '90an adalah permasalahan desain kemasan. Desain kemasan

merupakan salah satu hal esensial dalam keberhasilan penjualan suatu produk. Menurut, Kusumasari dan Supriono (2017), desain kemasan mampu mempengaruhi keputusan seseorang dalam membeli produk disebabkan oleh hubungan emosional yang terbentuk antara desain yang diinginkan dengan konsumen. Cenadi (2000) menambahkan, kemasan merupakan bagian dari produk yang berhadapan langsung dengan konsumen sehingga harus memiliki daya tarik yang kuat agar menghasilkan pembelian terhadap produk.

Perbaikan desain kemasan Es Gabus '90an dimulai dengan perbaikan label kemasan. Keberadaan label pangan pada kemasan merupakan hal penting karena memiliki fungsi sebagai alat komunikasi produsen dan sumber informasi bagi konsumen terhadap produk yang dipasarkan (Hakim, 2020). Keterangan yang tercantum pada kemasan sebelumnya belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Indonesia) Pasal 97 Ayat 3 dan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (Indonesia), di mana terdapat keterangan-keterangan yang wajib tercantum pada label pangan, antara lain: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat produsen/importir, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, nomor izin edar, dan asal usul bahan pangan tertentu.

Kode produksi yang menjadi salah satu keterangan wajib pada kemasan merupakan kendala lain bagi UMKM Es Gabus '90an

karena membutuhkan mesin cetak kode untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencetakan label. Oleh karena itu, PKM-UNS turut membantu dalam penyediaan alat berupa mesin *sealer* yang dilengkapi *print* agar dapat membantu proses pemberian kode produksi pada kemasan tersebut.

Desain ilustrasi kemasan produk Es Gabus '90an juga dinilai perlu diperbaiki karena kurang merepresentasikan *brand image* dan segmentasi pasar dari usaha tersebut. Ciri khas yang dibawa Es Gabus '90an pada kemasan lama adalah kesan *vintage* dan *fun*, sehingga penikmat Es Gabus '90an seolah-olah diajak untuk kembali bernostalgia tentang tahun '90an yang menyenangkan. Oleh sebab itu, perbaikan desain kemasan pada produk Es Gabus '90an dilakukan dengan tetap membawa ciri khas tersebut. Gagasan terkait *re-design* kemasan banyak disampaikan pakar dari tim pengabdian yang telah lama bergerak dalam bidang seni dan kreatif. Beberapa bentuk *re-design* yang dilakukan antara lain, perubahan karakter pada kemasan satuan berupa laki-laki menggunakan blangkon dan disertai label pangan yang lengkap seperti ditampilkan pada Gambar 1. *Update* yang dilakukan pada label pangan meliputi penambahan informasi daftar bahan yang digunakan, tanggal kadaluwarsa, berat bersih, nomor dari sertifikat halal dan *barcode* untuk nomor izin BPOM, serta media sosial Es Gabus '90an. Sedangkan ilustrasi bagi kemasan *styrofoam* yang dijual ke para agen ditunjukkan oleh Gambar 2 dengan *highlight* utama adalah bentuk Es Gabus '90an itu sendiri.



Gambar 1. Desain Kemasan untuk Satuan



Gambar 2. Desain Kemasan untuk Grosir (Styrofoam)

Konsep desain terbaru yang telah dibuat kemudian didiskusikan kembali dengan UMKM Es Gabus '90an agar dapat memperoleh kesepakatan bersama. Konsep desain kemasan yang telah disepakati nantinya dapat dicetak untuk selanjutnya digunakan, apabila telah memperoleh nomor dari izin edar BPOM dan sertifikat halal LPPOM MUI. Penggunaan warna cerah dan karakter menarik pada usulan desain terbaru dapat meningkatkan penerimaan pasar terhadap produk dan citra UMKM Es Gabus '90an di mata konsumen maupun agen *reseller*. Selain perbaikan desain kemasan, perihal sistem *sealing* pada kemasan juga dibahas dalam diskusi tersebut. Gagasan yang diperoleh berupa perubahan sistem *sealing* yang semula diaplikasikan pada sisi bawah akan diubah posisinya ke samping agar lebih memudahkan konsumen. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ferdinand (2008), salah satu aspek fungsional dari kemasan adalah kemudahan dalam penggunaannya (buka, tutup, pegang, maupun bawa) tanpa mengurangi kemampuan kemasan tersebut dalam melindungi produk.

Ketiga komponen dalam tahap perbaikan desain kemasan yaitu pembaharuan label pangan, *redesign* ilustrasi, dan rencana perbaikan sistem *sealing* pada kemasan dilakukan sebagai langkah awal peningkatan performa UMKM Es Gabus '90an.

Webinar Bagi Para Pelaku UMKM


Dalam rangka membantu para pelaku UMKM lainnya, tim PKM-UNS turut mengadakan *web seminar* (webinar) dengan topik menarik. Webinar diselenggarakan menggunakan media Zoom Meeting dan diadakan sebanyak dua kali, yaitu pada Minggu, 4 Juli 2021 dan Sabtu, 25 September 2021. Webinar pertama mengangkat topik tentang manajemen keuangan dan pemasaran digital pada UMKM. Topik tersebut dipilih karena dinilai penting untuk dipelajari bersama agar UMKM mampu mewujudkan bisnis yang *sustain* dan profit. Kusjono, et al. (2021) menambahkan, para pelaku usaha perlu menyadari pentingnya pengelolaan manajemen keuangan disebabkan oleh hubungan perkembangan usaha yang berbanding lurus dengan pengelolaan manajemen keuangan, dimana pengelolaan yang baik dapat menunjukkan hasil perkembangan usaha, baik berkembang maupun tidak. Para peserta mempelajari tentang tata cara mengelola modal, memahami pentingnya laporan keuangan seperti buku kas, neraca, laporan rugi laba, dan laporan arus kas, serta aspek-aspek dan strategi penting yang perlu diperhatikan dalam menjalani bisnis digital. Salah satu dokumentasi kegiatan Webinar Manajemen Keuangan dan Pemasaran Digital Pada UMKM ditampilkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Kegiatan Webinar Manajemen Keuangan dan Pemasaran Digital pada UMKM yang Diselenggarakan oleh tim PKM-UNS

Webinar berikutnya kembali diselenggarakan dengan topik bahasan berbeda. Webinar kedua berjudul Pengurusan Izin BPOM dan Sertifikasi Halal Pada UMKM. Pemilihan topik tersebut didasari oleh kebutuhan para pelaku UMKM untuk memperoleh izin BPOM dan sertifikat halal bagi produk ataupun usahanya sehingga lebih diminati dan dipercaya masyarakat. Materi perizinan produk tersebut perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha karena izin yang diwajibkan oleh pemerintah ditujukan untuk melindungi dan mencegah kerugian terhadap masyarakat (Nasution, 2020). Webinar kedua dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 September 2021 melalui Zoom Meeting dengan dua pembicara pakar dari Pusat Studi HRCS dengan topik pengurusan izin BPOM dan pengurusan sertifikasi halal. Sebanyak lebih dari 70 peserta dan tim pengabdian belajar bersama tentang sistematika pengurusan izin BPOM dan sertifikasi halal. Mulai dari produk apa saja yang perlu dan tidak perlu didaftarkan BPOM, proses memperoleh izin, dan dokumen yang dibutuhkan. Kegiatan foto bersama juga dilakukan dalam webinar tersebut seperti ditampilkan oleh Gambar 4.

Keseluruhan kegiatan webinar memperoleh antusiasme yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan oleh keberjalanan webinar yang berjalan interaktif dengan beberapa peserta yang menanyakan solusi terhadap permasalahan terkait usahanya dan saling berbagi pengalaman antarpeserta. Para peserta juga menyampaikan harapannya agar diadakan kembali webinar lanjutan dengan topik serupa supaya membantu mereka sebagai pelaku usaha. Pelaksanaan



Gambar 4. Peserta dalam Webinar Pengurusan Izin BPOM dan Sertifikasi Halal yang Diselenggarakan oleh tim PKM-UNS

kegiatan webinar ditujukan untuk meningkatkan performa dalam segi pengembangan ilmu pengetahuan bagi seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM Es Gabus '90an dengan belajar bersama secara teoretis maupun berbagi pengalaman.

Pendampingan Pengurusan Izin BPOM dan Sertifikasi Halal LPPOM MUI

Kegiatan utama dari Program Kemitraan Masyarakat (PKM-UNS) untuk UMKM Es Gabus '90an adalah pendampingan dalam memperoleh izin BPOM dan sertifikat halal yang didampingi langsung oleh tim pengabdian. Izin BPOM dan sertifikat halal dinilai penting bagi suatu usaha karena dapat menjadi jaminan terhadap produk dan perlindungan pada konsumen. Jaminan tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk sehingga produk akan lebih mudah dipasarkan dan memiliki nilai yang lebih tinggi.



Gambar 5. Kunjungan Tim PKM-UNS dalam Proses Pendampingan UMKM Es Gabus '90an


a. Pengurusan Izin BPOM

Produk yang dihasilkan oleh UMKM Es Gabus '90an adalah es gabus, di mana produk pangan olahan tersebut biasa disajikan dalam kondisi dingin sehingga dikelompokkan sebagai *frozen food*. Es gabus terbuat dari tepung kacang hijau (*hunkue*) dan beberapa bahan lain seperti santan, gula, dan perasa atau buah untuk membantu memberi aroma dan citarasa (Astuti, et al., 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Indonesia) dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Indonesia), dijelaskan bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperjualbelikan dalam kemasan eceran wajib mempunyai izin edar. Lebih lanjut disebutkan, kewajiban *frozen food* untuk memiliki izin edar dikarenakan produk tersebut tergolong dalam kategori pangan olahan tingkat risiko sedang yang memiliki beberapa persyaratan, seperti adanya pengendalian dalam proses pembekuan, menggunakan penyimpanan beku pada suhu rendah dan peralatan, serta kompetensi karyawan yang memadai, sehingga pangan beku tidak boleh diproduksi oleh IRTP dan wajib memiliki izin edar dari Badan POM (bbpom-samarinda.com, 2022). Yulianti, et al. (2018) menambahkan, izin edar baru akan terbit setelah produk pangan memenuhi

standar terhadap evaluasi aspek keamanan, mutu, gizi, maupun label pangan.

Proses pendaftaran produk Es Gabus '90an untuk memperoleh izin BPOM dan sertifikat halal, dilakukan pada ke enam variasi rasa yang diproduksi. Ke enam variasi rasa tersebut meliputi vanilla, coklat, greengo, berrygum, donut (*avocado hazelnut*), dan dudu (durian mangga). Proses pendaftaran izin BPOM dilakukan sesuai Pedoman Tata Cara Registrasi Pangan Olahan (BPOM, 2021). Tahap pertama adalah proses registrasi UMKM Es Gabus '90an pada *website* <https://e-reg.pom.go.id> dan *input* data, serta *upload* beberapa dokumen pendukung, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan hasil pemeriksaan sarana oleh Balai BPOM di wilayah setempat dengan nilai minimal hasil pemeriksaan untuk produsen adalah B. Alur proses pendaftaran izin edar BPOM ditunjukkan oleh Gambar 6.

Setelah melakukan proses pendaftaran akun usaha, dilanjutkan dengan registrasi produk pangan olahan pada *website* yang sama. Registrasi tersebut dilakukan dengan *input* data dan *upload* dokumen pendukung untuk pengurusan produk dalam negeri, seperti hasil analisa (untuk produk dengan risiko sedang dan tinggi), komposisi, alur proses produksi, penjelasan kode produksi,



Gambar 6. Alur Proses Pendaftaran Izin Edar BPOM


penjelasan masa kedaluwarsa, dan spesifikasi bahan, serta rancangan label. Pada UMKM Es Gabus '90an, dokumen hasil analisis diperoleh dari proses analisis produk di Laboratorium Biokimia, Program Studi Ilmu Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret. Proses registrasi kemudian dilanjutkan dengan instruksi pembayaran registrasi sesuai dengan Surat Perintah Bayar (SPB) yang diterima. Setelah proses pembayaran selesai, petugas akan melakukan evaluasi, verifikasi, dan validasi dalam kurun waktu 30 hari. Penilaian dari petugas dapat berupa persetujuan, penolakan, maupun permintaan tambahan data terhadap registrasi yang telah dilakukan. Apabila keseluruhan proses registrasi disetujui, Nomor Izin Edar (NIE) elektronik akan diterbitkan dan berlaku selama lima tahun, dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan registrasi ulang. Dalam hal ini, izin edar yang diterima merupakan izin edar Makanan dalam Negeri (MD) karena diproduksi oleh industri dalam negeri.

b. Pengurusan Sertifikasi Halal

Pendaftaran sertifikasi halal produk dilakukan pada dua lembaga terkait, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Kewajiban bagi suatu produk untuk bersertifikat halal diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Halal

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk (Indonesia) yang menyatakan bahwa "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Lebih lanjut, kewajiban memperoleh sertifikat halal untuk produk dengan kategori *frozen food* (es) seperti es gabus didasarkan pada Surat Keputusan LPPOM MUI Tahun 2014 tentang Ketentuan Kelompok Produk Bersertifikat Halal MUI Revisi 1 (SK 11/Dir/LPPOM MUI/II/14-rev1) pada kelompok 14 yaitu Kelompok Es, Es Krim, dan Bahan Pendukungnya.

Alur singkat tata cara memperoleh sertifikat halal juga dijelaskan dalam Undang-Undang Halal Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk (Indonesia), dimulai dengan permohonan perolehan sertifikat halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk (BPJPH), di mana lembaga tersebut akan memverifikasi kesesuaian dan kelengkapan dokumen dari pelaku usaha. Selanjutnya, proses pemeriksaan terhadap kehalalan produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi dari BPJPH dan bekerja sama dengan MUI. Putusan terhadap status halal produk diperoleh melalui sidang fatwa halal MUI, dengan bentuk keputusan berupa Petapan Halal Produk yang ditanda tangani oleh MUI dan digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Prosedur sertifikat halal ditampilkan pada Gambar 7.



Gambar 7. Prosedur Sertifikasi Halal melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM MUI

Proses pendaftaran sertifikasi halal tahap pertama pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dilakukan secara *online*. Pendaftaran dilakukan sesuai prosedur yang dijelaskan dalam Panduan Penggunaan Aplikasi Si Halal Modul Pelaku Usaha Dalam Negeri V.2.0 (BPJPH, 2021). Terlebih dahulu, pelaku usaha membuat akun di *website* <https://ptsp.halal.go.id> dan menyiapkan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terintegrasi dengan data di *website* <https://oss.go.id>. Pada saat melengkapi data, bagian profil akan otomatis terisi data sesuai NIB, sehingga apabila diperlukan perbaikan, pelaku usaha dapat memperbarui data NIB terlebih dahulu pada <https://oss.go.id/>.

Setelah melengkapi bagian sub menu Pelaku Usaha, proses dilanjutkan pada sub menu Pengajuan. Pilih daftar pada bagian layanan dan *input* data, serta lampirkan dokumen pendukung. Beberapa dokumen tersebut, yaitu:

- 1) Surat Permohonan dan Formulir Pendaftaran (dapat diunduh pada *website* BPJPH <http://www.halal.go.id/infopenting>).
- 2) Apek Legal seperti NIB, NPWP atau dokumen izin lainnya yang *discan* menjadi satu *file* dengan format PDF.
- 3) Dokumen Penyelia Halal, yang meliputi:
 - a) Surat Keputusan/ Surat Penunjukan sebagai Penyelia Halal yang di dalamnya terdapat nomor surat, tanggal surat dan ditandatangani oleh pimpinan atau pemilik usaha;
 - b) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c) Daftar Riwayat Hidup/ *Curriculum Vitae*;
 - d) Sertifikat Pelatihan Penyelia Halal;
 - e) Dokumen izin lainnya. Keseluruhan dokumen *discan* menjadi satu *file* dengan format PDF.
 - f) Daftar Nama Produk dan Bahan/ Menu/ Barang dalam bentuk matriks.
- g) Proses Pengolahan Produk berbentuk *Flowchart* atau Diagram Alur.
- h) Dokumen Sistem Jaminan Halal (Manual SJH)
- i) Salinan Sertifikat Halal (Bagi Pembaruan).
- j) Serta dokumen pendukung lainnya, seperti: (a) Dokumen izin edar dari instansi terkait dan (b) Dokumen lainnya.

Tim PKM-UNS ikut berpartisipasi dalam penyiapan dokumen-dokumen tersebut, maupun proses dokumentasi. Salah satu bentuk proses dokumentasi yang dilakukan adalah pengambilan video profil yang turut memuat beberapa bagian produksi. Video profil tersebut ditujukan bukan hanya sebagai media promosi baru bagi UMKM Es Gabus '90an, namun diharapkan juga membantu kesiapan pelaku usaha saat proses penilaian petugas. Wibowo, et al. (2017) mengungkapkan, adanya video profil berguna sebagai sumber informasi bagi konsumen karena menampilkan gambaran kegiatan dan dapat membantu meningkatkan jumlah konsumen.

Berkaitan dengan penyiapan dokumen-dokumen yang menyangkut proses produksi, tim PKM-UNS juga membantu memastikan nomor halal dari keseluruhan bahan baku yang digunakan masih berlaku. Pada UMKM Es Gabus '90an, bahan baku utama berupa tepung hunkue memiliki nomor sertifikat halal yang sudah kedaluwarsa sehingga perlu dilakukan penggantian bahan baku. Tim PKM-UNS kemudian merekomendasikan beberapa alternatif merek tepung hunkue lain yang memiliki nomor sertifikat halal yang masih berlaku dan mempertimbangkan kemudahan jangkauan bagi pelaku usaha baik dari segi harga maupun kesediaan produk di wilayah tersebut. Namun, penggantian bahan baku memiliki ketentuan berupa tidak akan merubah produk Es Gabus '90an baik dari segi rasa, tekstur, bau, dan lainnya.

Keberhasilan pengajuan pendaftaran dapat dilihat melalui menu *Tracking* pada

aplikasi Si Halal. Perubahan status menjadi 'Dikirim ke LPH' menunjukkan bahwa pengajuan pendaftaran telah berhasil, sehingga pelaku usaha dapat mengunduh surat tanda terima elektronik Atau Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Dokumen tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk proses berikutnya di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dipilih pelaku usaha saat pendaftaran di aplikasi Si Halal. Untuk UMKM Es Gabus '90an sendiri, memilih LPPOM MUI Yogyakarta sebagai LPH.

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 8 UU JPH No. 33 Tahun 2014 memiliki fungsi sebagai pemeriksa atau penguji kehalalan suatu produk. Proses pemeriksaan tersebut dapat dilakukan apabila pelaku usaha telah melengkapi data pada aplikasi Cerol (<https://e-lppommui.org/new/login>) sesuai petunjuk *Customer User Manual Manufacturing* (Sistem Pelayanan Sertifikasi Halal Online Cerol SS-23000 Tahun 2017). Proses pengisian dimulai dengan *sign up* dan *login* pada aplikasi tersebut, serta melakukan registrasi agar memperoleh nomor registrasi. Pengisian data pada menu *Halal Registration* meliputi status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data sertifikat halal, status SJH (jika ada), tipe produk, jenis izin industri, jumlah karyawan, dan kapasitas produksi. Setelah registrasi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran registrasi, sebelum melanjutkan ke proses berikutnya.

Proses berikutnya adalah pengisian pada menu *Upload Halal Document* (*Upload Data Sertifikasi*) sesuai petunjuk *Customer User Manual Manufacturing* (Sistem Pelayanan Sertifikasi Halal Online Cerol SS-23000 Tahun 2017). Terdapat 6 tahap pengisian pada menu tersebut, antaralain:

- 1) *Upload* dokumen halal.
 - a) Manual SJH (registrasi baru atau perpanjangan).
 - b) Sertifikat halal sebelumnya (registrasi pengembangan atau perpanjangan).
 - c) Status atau Sertifikat SJH

- (registrasi pengembangan atau perpanjangan).
 - d) Diagram alir proses produksi produk yang disertifikasi.
 - e) *Statement of pork free facility* (untuk perusahaan baru atau fasilitas/pabrik baru).
 - f) Daftar alamat seluruh fasilitas produksi.
 - g) Bukti diseminasi/sosialisasi kebijakan halal (perusahaan baru atau fasilitas baru).
 - h) Bukti pelaksanaan pelatihan internal SJH (perusahaan baru atau fasilitas baru).
 - i) Bukti pelaksanaan audit internal SJH (perusahaan baru atau fasilitas baru).
 - j) Dokumen Izin Usaha untuk pendaftar baru dan pengembangan fasilitas yang berlokasi di Indonesia (untuk Perusahaan pengembangan, perpanjangan, atau perusahaan luar negeri dapat diisi dengan *blank document*).
- 2) Pengisian data pabrik/manufacturer
 - a) Nama dan alamat pabrik.
 - b) PIC.
 - c) *Contact Person*.
 - 3) Pengisian data produk
 - a) Nama dan alamat pabrik.
 - b) Nama produk.
 - c) Kelompok dan jenis produk.
 - 4) Pengisian data bahan
 - a) Nama bahan.
 - b) Produsen.
 - c) Negara produsen.
 - d) *Supplier*.
 - e) Data dokumen bahan dan pendukung bahan.
 - 5) *Upload* matriks produk (Tabel bahan-bahan yang digunakan untuk setiap produk).
 - 6) Pengisian data bahan
 - 7) Pengisian *HAS Questionnaire* sesuai kondisi usaha.



Gambar 8. Ketetapan Halal Produk Es Gabus UMKM Es Gabus '90an.

Setelah proses pengisian data sertifikasi selesai, pelaku usaha melakukan pembayaran terhadap proses tersebut. Data yang telah *diinput* kemudian akan diproses oleh LPPOM MUI. Pelaku usaha juga dapat memonitor proses verifikasi yang dilakukan LPPOM MUI melalui aplikasi Cerol menggunakan menu-menu *Monitoring*. Pada menu-menu tersebut, pelaku usaha bertugas memberikan tanggapan atau *upload* data tambahan apabila terdapat *pre* audit memorandum atau audit memorandum selama proses sertifikasi. Terdapat menu lain, yaitu *View History*, dimana pelaku usaha dapat melihat keberjalanan proses sertifikasi halal baik yang dilakukan oleh LPPOM MUI maupun pelaku usaha itu sendiri. Apabila seluruh proses sertifikasi telah selesai dan memperoleh ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI, pelaku usaha tinggal menunggu sertifikat halal terbit. Pihak LPPOM MUI akan mengirimkan notifikasi melalui *email contact person* apabila dokumen

ketetapan halal sudah dapat *download*. Dokumen tersebut dapat *download* pada menu *Download Certificate* dan berlaku selama 4 tahun sesuai Pasal 42 Ayat 1 UU JPH No. 33 Tahun 2014. Berdasarkan keterangan dari Ibu Yusdianti Febriani, S. TP. pada Webinar A to Z Mengurus Sertifikasi Halal Secara Online yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI bulan Oktober 2021 lalu, apabila ingin menerbitkan sertifikat dalam bentuk dokumen fisik, maka dapat mengajukan penerbitan sertifikat halal ke BPJPH dengan melampirkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan Ketetapan Halal (Gambar 8).

Pada UMKM Es Gabus '90an sendiri, proses pendaftaran izin BPOM masih terus berjalan karena memerlukan validasi data langsung oleh pusat. Sementara proses sertifikasi halal telah berhasil memperoleh ketetapan halal dari LPPOM MUI dan sedang ditindaklanjuti untuk penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Apabila nomor izin dari BPOM dan sertifikat halal untuk UMKM Es Gabus '90an telah lengkap dan selesai, nomor pada dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan sebagai label pangan pada kemasan produk Es Gabus '90an. Adanya nomor-nomor izin tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga berdampak pada kenaikan permintaan produk UMKM Es Gabus '90an.

4. SIMPULAN

Izin BPOM dan sertifikat halal menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan memperluas pemasaran produk-produk UMKM. Tim pengabdian PKM-UNS mendampingi UMKM Es Gabus '90an untuk memperoleh jaminan dari lembaga-lembaga resmi tersebut. Proses pendampingan juga melibatkan kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan performa produksi dan citra produk agar semakin dikenal masyarakat dalam bentuk pembuatan video profil usaha, pembuatan desain kemasan produk, dan penyediaan bantuan alat.

5. PERSANTUNAN

Ucapan terima kasih dan apresiasi diberikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta (LPPM UNS) yang telah mendanai kegiatan ini melalui hibah Program Kemitraan Masyarakat

(PKM) dengan nomor kontrak: 261/UN27.22/HK.07.00/2021.

REFERENSI

- Astuti, Z. M., A. A. Nusara, C. V. Anggraini, V. W. Wimarnaya, N. Fadhilah, & B. Yudhistira. (2019). Prospek Pengembangan Es Gabus Buah dan Sayur, Cita Rasa Jadul Kaya Vitamin. *Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis*, 24(13), 12–18.
- BBPOM Samarinda. (2022). FAQ Pangan. BBPOM Samarinda Subsite Bidang Informasi dan Komunikasi. Url : <https://bbpom-samarinda.com/faq-pangan/>. Diunduh : Jum'at, 14 Januari 2022.
- BPJPH. (2021). *Final Manual Book Si Halal V.2.0 (Panduan Penggunaan Aplikasi Si Halal Modul Pelaku Usaha Dalam Negeri)*. Badan Penyelenggara dan Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta.
- BPOM. (2021). *Pedoman Tata Cara Registrasi Pangan Olahan. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia*, Jakarta.
- Cenadi, C. S. (2000). Peranan Desain Kemasan dalam Dunia Pemasaran. *Nirmana*, 2(1), 92–103.
- Dewi, G. P. dan A. M. Ginting. (2012). Antisipasi Krisis Pangan Melalui Kebijakan Diversifikasi Pangan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 3(1), 65–78.
- Ferdinand. (2008). *Analisis Pengaruh Kemasan Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Kasus pada Kemasan Mie Instan Merek Indomie terhadap Mahasiswa Universitas Sanata Dharma)*. Skripsi. Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Hakim, A. R. (2020). Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 98–110.
- Kusjono, G., Sunanto, D. Azwina, T. Sulistyani, & M. A. Lesmono. (2021). Pelatihan Manajemen Keuangan Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Kelurahan Benda Baru Pamulang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat – Aphelion*, 1(2), 224–233.
- Kusumasari, A. D. dan Supriono. (2017). Pengaruh Desain Kemasan Produk dan Daya Tarik Iklan Terhadap *Brand Awareness* serta Dampaknya pada Keputusan Pembelian Wardah Exclusive Brand Matte Lip Cream (Survei pada Mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 49(2), 103–111.
- LPPOM MUI. (2014). *Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tentang Ketentuan Kelompok Bersertifikat Halal MUI Revisi 1 KETENTUAN KELOMPOK (SK 11/Dir/LPPOM MUI/II/14-rev1) Kelompok 14 (Kelompok Es, Es Krim, dan Bahan Pendukungnya)*. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Jakarta.
- LPPOM MUI. (2017). *Customer User Manual-Manufacturing Sistem Pelayanan Sertifikasi Halal Online (CEROL-SS23000) Revisi 2.3*. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Jakarta.
- Nasution, S. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk *Frozen Food* Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara *Online*. *Jurnal Legal Reasoning*, 3(1), 65–79.
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Indonesia)*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Indonesia)*.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (Indonesia)*.

Pratiwi, dkk - Peningkatan Performa UMKM Es Gabus ...

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Indonesia).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Indonesia).

Wibowo, E., D. P. Romika, & M. C. Ryana. (2017). Perancangan Video *Profile* Sebagai Penunjang Media Informasi dan Promosi Pada SMA Citra Islami Tangerang. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia (STMIK AMIKOM) Yogyakarta*, 61–66.

Yulianti, M. D. dan Mustarichie, R. (2018). Tata Cara Registrasi untuk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Makanan dalam Negeri (MD) dalam Rangka Peningkatan Produk yang Aman dan Bermutu di Bandung Jawa Barat. *Farmaka*, 15(3), 57–64.